



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setiabudi, Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
P A I N A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 410 / 40 / SK / DPMDPP&KB-PS/ 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM JURI LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI PADA KEGIATAN FASILITASI TIM
PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PESSIR SELATAN TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 maka perlu ditetapkan Tim Juri Lomba Posyandu Terintegrasi pada Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

b. bahwa untuk mendukung keberhasilan poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Juri Lomba Posyandu pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Juri Lomba Posyandu Terintegrasi pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian terhadap perlombaan Posyandu Terintegrasi Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023,
2. Menetapkan peringkat penilaian terhadap lomba Posyandu terintegrasi Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
3. Membuat laporan penilaian Lomba Posyandu Terintegrasi pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Maret 2023

KEPALA


ZULKIFLI.S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR 410/ 40 / SK / DPMDPP&KB-PS/ 2023

TANGGAL 10 Maret 2023

TENTANG Tim Juri Lomba Posyandu Terintegrasi pada Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	4
1	EMMI FAUZIANTI, SKM	JURI LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI
2	ASLINDA, S H	JURI LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI
3	HELIDAWATI, A Md	JURI LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI
4	TARMIZI, S.H	JURI LOMBA POSYANDU TERINTEGRASI

KEPALA



ZULKIFLI.S.Sos

NIP. 19690218 199303 1 003